

PERANAN POLITIK HUKUM DALAM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2019 TENTANG PESANTREN

Nisan Rolan Wijaya¹, Tangkas Hadi Perwira², Rahman Syawal Rusman³

¹Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta
nisanrolanwijaya@gmail.com,

²Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta
tangkash@gmail.com

³Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta
rahman.rusman@yahoo.com

Abstract

Political of Law covers the creation and implementation of the law to be built and enforced. Legal politics are found in the process of political decision making. Political decisions relating to basic principles, other policies and regulations include the field of religious education. Nevertheless, legal politics is a means used by the state to create a national legal system, where the legal system is expected to realizing the ideals of the nation that is contained in the Constitution of the year 1945 where One is to educate the life of the nation, including this is the legal politics of the establishment of law on Pesantren. The legal determination of the Pesantren has a strong philosophical, sociological and juridical policy that can be accounted for, it proves that the Pesantren has grown and developed in the community in an effort to improve Faith and Piety and Akhlakul Karimah with his trademark has been instrumental in realizing Islam to be a blessing for all nature, which proved to have a concrete role in the struggle to realize the independent Indonesia and participate in National development of the Republic of Indonesia.

Keywords: Political of Law, Pesantren, Law of Pesantren

Abstrak

Politik hukum melingkupi pembuatan dan pelaksanaan hukum yang akan dibangun dan ditegakkan. Politik hukum ditemukan dalam proses pengambilan keputusan politik. Keputusan politik yang berkaitan dengan prinsip dasar, kebijakan maupun peraturan lain termasuk bidang Pendidikan Agama. Namun demikian politik hukum merupakan sarana yang digunakan oleh Negara untuk menciptakan sistem hukum nasional, dimana sistem hukum tersebut diharapkan dapat mewujudkan cita-cita Bangsa yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dimana salah satunya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, termasuk hal ini adalah politik hukum pembentukan Undang-Undang tentang Pesantren. Penetapan undang-undang tentang Pesantren ini memiliki dasar yang kuat secara filosofis, sosiologis maupun yuridis yang dapat dipertanggungjawabkan, hal ini membuktikan bahwa Pesantren telah tumbuh dan berkembang di masyarakat dalam upaya meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlakul karimah dengan ciri khasnya telah berperan penting mewujudkan Islam menjadi rahmat bagi seluruh alam, yang terbukti memiliki peran yang

kongkrit dalam perjuangan untuk mewujudkan Indonesia merdeka dan berperan serta dalam mengisi pembangunan nasional Republik Indonesia.

Kata Kunci : Politik Hukum, Pesantren, Undang-Undang Pesantren

1. Pendahuluan

Proses penciptaan Manusia yang disebutkan dalam Al Quran, Surat At Tin dinyatakan bahwa Allah Ta'ala menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya.¹ Manusia yang diciptakan dalam bentuk sebaik-baiknya justru akan dikembalikan ketempat yang serendah-rendahnya yaitu Neraka, Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal sholeh, hal ini sebagaimana terdapat dalam ayat selanjutnya dalam Surat At Tin.²

Dalam upaya peningkatan iman dan takwa serta akhlak yang mulia, maka dibutuhkan suatu sistem pendidikan agama yang merupakan kebutuhan mendasar manusia yang berkaitan dengan kebersyukuran dan kemanfaatan atas anugerah dari Allah Ta'ala, dalam mengoptimalkan fungsi pemikiran untuk dapat lebih mendekatkan manusia kepada Sang Pencipta. Pemenuhan kebutuhan spiritual manusia agar dapat berkomunikasi atau berdialog dengan yang Maha Kuasa, juga memerlukan keindahan dan estetika. Seseorang yang memiliki pendalaman spiritual, harus memiliki kecerdasan dan keterampilan atau keahlian tertentu untuk menjadi umat terbaik sesuai Al Quran Surat Ali Imran ayat 110, sehingga membentuk seseorang menjadi Manusia seutuhnya. Manusia seutuhnya berkontribusi penting untuk dapat memujudkan Islam yang menjadi rahmat bagi seluruh alam dengan lahirnya insan beriman yang berkarakter, berkemajuan dan terbukti memiliki peran nyata dalam pembangunan nasional.

Sarana untuk pembangunan manusia yang sesuai penciptaannya adalah dengan menyediakan sarana untuk setiap orang memperoleh haknya atas Pendidikan. Pendidikan yang saat ini hanya mementingkan masyarakat memperoleh pengetahuan, harus dirubah dengan menyeimbangkan pemahaman antara sikap dan keterampilan serta pendalaman spiritual. Hal ini bertujuan agar pendidikan berupaya melahirkan penerus yang beriman, cerdas dan bermoral. Rancangan mengenai pendidikan karakter dengan mengutamakan moralitas dan spiritualitas dalam pelaksanaan pendidikan adalah pendidikan karakter diri pribadi yang berdasarkan lokalitas ajaran agama dan tradisi lokal, mampu mengajarkan tentang hidup yang bermanfaat untuk proses peningkatan keimanan dan ketakwaan serta kedewasaan seseorang melalui proses Pendidikan agama.

Indonesia merupakan sebuah negara berdasarkan sistem demokratis telah memberikan jaminan terhadap warga negaranya agar dapat bebas memilih agama dan beribadah menurut kepercayaannya masing-masing, serta memilih pendidikan sebagai bekal peningkatan kualitas iman dan takwa serta akhlak yang mulia untuk dapat turut serta mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana tercantum dalam amanat konstitusi Negara. Karenanya Indonesia pada dasarnya adalah negara yang berdasarkan hukum dan politik sebagai dasar pembuatan setiap kebijakan yang berlaku di Indonesia.

¹ Al-Qur'an, 95:4

² *Ibid*, 95:5-6

Hukum dan politik sendiri merupakan subsistem dalam sistem kemasyarakatan. Masing-masing melaksanakan fungsi tertentu untuk menggerakkan sistem kemasyarakatan secara utuh dan keseluruhan. Politik hukum sendiri memiliki peranan dalam proses pembentukan hukum sebagai suatu kebijakan melalui tataran praktis dan operasional.

Politik hukum adalah aspek-aspek politis yang melatar-belakangi proses pembentukan hukum dan kebijakan suatu bidang tertentu, sekaligus juga mempengaruhi arah kebijakan hukum yang dibuat oleh lembaga-lembaga pembuat hukum dalam mengaplikasikan ketentuan-ketentuan produk hukum dan kebijakannya.

Upaya pemerintah dalam mengisi pembangunan negara, salah satunya melalui Pendidikan sebagai sarana pembentuk generasi bangsa di masa yang akan datang dan penyokong bagi manusia untuk dapat menjalani sebuah kehidupan. Banyaknya lembaga pendidikan di Indonesia baik lembaga pendidikan umum maupun lembaga pendidikan agama didirikan dalam upaya mencerdaskan anak bangsa dan peningkatan taraf hidup masyarakat.

Dalam prakteknya, penyelenggaraan pendidikan harus memiliki peraturan agar proses pelaksanaan pendidikan sesuai dengan apa yang dicita-citakan para pendiri bangsa Indonesia yang tertuang dalam falsafah negara pada Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Peraturan secara spesifik mengenai penyelenggaraan pendidikan berbasis keagamaan diperlukan agar dalam perjalannya proses kegiatan belajar mengajar dapat terarah. Terlebih dewasa ini banyaknya paham yang salah mengenai pelaksanaan aturan agama, karena dimulai dari pendidikan yang salah juga. Hal ini menjadi penting agar masyarakat dapat menjalani kehidupan berdasarkan pendidikan yang dipeolehnya sesuai dengan cita-cita luhur para pendiri bangsa.

Tulisan ini secara khusus memusatkan perhatian pada latar belakang, arah dan tujuan atas lahirnya produk hukum yang mengatur tentang Pesantren yang memiliki dasar yang kuat sesuai dengan aspek filosofis, sosiologis serta yuridis, yang selanjutnya diharapkan dapat menjawab permasalahan mendasar dalam tulisan ini, yaitu bagaimana peranan politik hukum pembentukan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren (Undang-Undang Pesantren) dalam hal memenuhi aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis negara Indonesia sebagaimana tertuang dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Metode Penelitian

Tulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris, yaitu tipe penelitian dengan mempergunakan sumber data yang didapat dengan cara *Library Research* atau penelitian kepustakaan, yaitu sebagai landasan ilmiah dengan meneliti berdasarkan data yang relevan.

3. Hasil Dan Pembahasan

3.1. Aspek Filosofis Dalam Pembentukan Undang-Undang Pesantren

Aspek politis di Indonesia tentunya dipengaruhi oleh landasan filosofis yang tinggi berdasarkan hukum tertinggi yang berisi ideologi serta cita-cita bangsa yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945. Dalam pembentukan segala

kebijakan di Indonesia, lembaga pembuat hukum dan kebijakan tidak boleh mengesampingkan unsur filosofis karena itulah yang menjadi ciri dan kekhasan hukum dan kebijakan dalam membentuk masyarakat hukum yang sesuai ideologi bangsa Indonesia itu sendiri.

Landasan filosofis itu sendiri merupakan bagian penting dalam proses pembuatan kebijakan sebagai dasar pertimbangan bahwa peraturan itu dibentuk sebagai bagian dari proses pelaksanaan cita-cita bangsa yang bersumber dari ideologi negara yaitu Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam hal lahirnya lembaga pesantren dalam tatanan pendidikan keagamaan bagi masyarakat hukum di Indonesia, tentunya menjadi hal yang membantu terbentuknya masyarakat yang sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana tertulis di dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Atas dasar tersebut pendidikan harus dapat menjadi sarana untuk peningkatan moral sebagaimana tujuan negara dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, serta tujuan agama untuk peningkatan iman dan takwa bagi para pemeluknya. Keberadaan pesantren dalam salah satu lembaga pendidikan menjadi jalan bagi terciptanya upaya negara dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, khususnya dalam bidang keagamaan. Hal ini tentu sesuai dengan sila pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa.

Manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan pemenuhan kebutuhan rohaniannya dengan cara berdialog dengan Tuhan yang diyakininya. Selain itu manusia juga membutuhkan mengenai tata cara berdialog dengan Tuhannya, melakukan kegiatan pribadi dan bermasyarakat sesuai dengan tuntunan Tuhannya. Hal itu menjadikannya membutuhkan pengetahuan guna memenuhi kebutuhannya tersebut sehingga diperlukan pendidikan untuk mengarahkan kepada tujuannya tersebut.

Pendidikan agama secara komprehensif diperlukan guna penanaman nilai moral yang sesuai bagi masyarakat hukum agar dapat memahami pelaksanaan aturan agama dengan benar dan tepat. Hal tersebut menjadikan lembaga pendidikan khususnya dalam bidang agama yaitu pesantren memiliki peranan penting dalam proses pembentukan masyarakat yang sadar akan pentingnya keseimbangan hukum agama dan kemasyarakatan, agar kehidupan beragama dan bernegara dapat berjalan dengan selaras. Sehingga falsafah dasar Indonesia yang tertuang dalam setiap sila dapat terpancar dalam setiap aspek kehidupan beragama, bernegara, dan bermasyarakat.

Cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia salah satu implementasinya adalah meningkatkan sumber daya manusia agar dalam rangka mencapai kesejahteraan. Hal itu sebagaimana menjadi tanggung jawab nasional sebagaimana tertuang dalam amanat Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa.³ Konsepsi budaya Indonesia menuntut warga negara akan kesadaran diri, menjaga harkat martabat bangsa, mandiri, pintar, jujur kreatif, dan produktif adalah bagian dari tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu semua berasal dari

³ SekJen MPR RI, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Jakarta, Setjen MPR RI, 2014

konsep pemikiran para pendiri negara dan pemikiran yang luhur para pejuang yang menghasilkan konteks bernegara secara kongkrit.⁴

Faktor utama untuk membangun sumber daya manusia adalah pendidikan. Karena hal itu memastikan setiap masing-masing diri sumber daya mendapat pendidikan menjadi salah satu prioritas dalam pembuatan kebijakan hukum khususnya mengenai bidang pendidikan. Hukum yang ada harus bisa mengakomodir terciptanya keadaan yang mempermudah masyarakat hukum mendapatkan dan menjalankan pendidikan. Konsep yang dikedepankan dalam pendidikan bukan hanya sebatas ilmu pengetahuan saja, tetapi harus disertai dengan pendidikan moral sehingga harkat martabat dapat terjaga sehingga diharapkan kesejahteraan dapat tercapai.

Landasan filosofis ini tergambar dalam pertimbangan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 huruf (a) yang menyatakan “bahwa setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya serta memilih pendidikan dan pengajaran dalam satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” Hal ini jelas menggambarkan bahwa aturan tentang pesantren ini mengacu pada cita-cita dan amanat bangsa Indonesia.

3.2. Keberadaan Aspek Sosiologis Dalam Pembentukan Undang-Undang Pesantren

Di kalangan para ahli sosiologi, belum ditemukan ada kesepakatan atau pengertian yang spesifik dan jelas tentang apa yang dimaksud dengan sosiologi pesantren. Untuk mencari titik temu dan penjelasan yang utuh seputar sosiologi pesantren, tentu harus memperhatikan konsep-konsep dasar dan konsep-konsep umum dari sosiologi itu sendiri. sehingga kemudian dapat dikaitkan sosiologi pesantren itu apakah termasuk dalam sosiologi Agama, atau lebih spesifik lagi termasuk dalam sosiologi Islam, atau sosiologi pendidikan atau sosiologi perubahan sosial.⁵

Sosiologi Pesantren sebagai Sosiologi Pendidikan, Mahmud Yunus, mengatakan bahwa isi dari pendidikan Islam yang ada pada pondok pesantren, terutama pada tahun 1900-1908 meliputi pengajian al-Qur'an, penkajian kitab-kitab agama seperti nahwu, sharaf dan fiqh dengan rujukan kitab “*anusi*, “*yaikh Khâlid (Azhari, 'Asymâwi), Kailâni, Fathul Mu'in* dan sebagainya, dan mengkaji Tauhid,

⁴ Lastiko Runtuwene, Fungsi Pendidikan Sebagai Proses Transformasi Budaya, artikel, 2013, diakses dari <http://sulut.kemenag.go.id>, 29 desember 2019

⁵ Pembahasan tentang paradigma pengetahuan atau epistemologi dan aliran-aliran dalam ilmu sosial juga telah dilakukan oleh beberapa ilmuwan sosial kontemporer. Carty (1996: 2) dalam bukunya *Sociology as Culture: The New Sociology of Knowledge*, menjelaskan bahwa pemikiran Berger yang biasanya dalam sosiologi disebut sosiologi pengetahuan membawa kajian tentang determinasi sosial terhadap gagasan-gagasan (*ideas*) menuju pengetahuan-pengetahuan (*knowledges*), terutama pengetahuan yang mengarahkan dalam kehidupan sehari-hari. Berger memahami bahwa pengetahuan dan realitas sosial *Ada* dalam sebuah proses relasi timbal balik atau dialektika dari konstitusi yang saling membentuk. Realitas dan pengetahuan berelasi timbal balik dan dihasilkan secara sosial (*reality and knowledges are reciprocally related and socially generated*). (Happy Susanto, *Konsep Paradigma Ilmu Sosial*, MUADDIB Vol.04 No.02 Juli -Desember 2014 ISSN 2088-3390, hlm.95)

nahwu sharaf, fiqh dan tafsir dan lainnya dengan memakai kitab *Kifāyatul 'Awām (Ummul Barâhin)*, *Ibnu 'Âqil*, *Mahallî*, *Jalalaîn/Baidlâwi* dan sebagainya.⁶

Lembaga institusi pendidikan dengan berbasis pesantren berperan sebagai penyedia pendidikan agama yang akan memberikan arahan agama secara benar sebagaimana tujuan islam yang merupakan rahmatan lil 'alamin. Peranan yang sangat dibutuhkan bagi masyarakat agar menyadari bahwa manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan interaksi sosial dalam hidup, sehingga atas dasar kebutuhan itu ia tahu bahwa kehidupan bermasyarakat memerlukan pendidikan moral.

Dalam menghadapi perkembangan zaman dan teknologi yang mempegaruhi peradaban global, kebutuhan terhadap peraturan pesantren yang mengatur pola pendidikan keagamaan untuk peningkatan pemahaman keagamaan secara menyeluruh, sehingga moralitas warga negara terjaga guna menghadapi kondisi realitas masyarakat saat ini yang mana pemahaman terhadap agama masih tergolong rendah.⁷

Lembaga pendidikan berbasis keagamaan ini mempunyai andil dalam berbagai aspek, bukan hanya dalam aspek akhirat semata, melainkan juga dalam aspek kehidupan manusia di dunia. Adapun peran yang diperlukan dalam pengembangan pendidikan Islam adalah usaha untuk menemukan inovasi dalam sistem pendidikan yang mencakup metode pengajaran, baik keilmuan agama maupun keilmuan umum yang efektif. Inovasi dalam kurikulum, alat-alat yang menunjang proses belajar, pengajar yang kreatif dan berdedikasi serta berkualitas, mengembangkan keberadaan kelembagaan, pengembangan dan peningkatan dalam segi sarana dan prasarana yang memadai, serta pengembangan bidang keterampilan serta keilmuan.

Dalam tilikan sosiologi pendidikan, sosiologi kepesantrenan menerangkan tujuan utama terbentuknya pesantren, di antaranya adalah mengajarkan anak didik atau santri untuk dapat menjadi manusia yang mempunyai berkepribadian Islami dan ilmu agama, dan diharapkan sanggup untuk menjadi ahli dalam ilmu Islam dan pengamalan atas ilmu agamanya. Di samping itu, tujuan khusus dibentuknya sebuah lembaga pesantren adalah mengajarkan anak didik atau santri untuk menjadi orang alim dalam ilmu agama yang diajarkan oleh kyai atau tuan guru atau ustadz yang bersangkutan, serta mengamalkannya dalam masyarakat.⁸

Pemahaman tujuan keberadaan pesantren didasarkan pada tujuan kehidupan manusia menurut agama. Hal itu berarti, tujuan pendidikan keagamaan yang ada di pesantren harus sejalan dengan tujuan hidup yang diajarkan berdasarkan nilai-nilai keislaman. Perumusannya dapat terlihat pada tujuan pelaksanaan pendidikan dalam pesantren yang memiliki kesamaan dengan pendidikan umum sehingga memiliki keterpaduan yang berorientasi pada hakikat pendidikan karena memiliki aspek-aspek yang mencakup tujuan hidup manusia yang memiliki landasan misi dalam terciptanya keseimbangan hidup dalam mengapresiasi kehidupan dunia maupun akhirat. Hal itu karena manusia hidup bukan tanpa alasan dan tanpa arah

⁶ Mahmud Yunus, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Mutiara, 1979), hlm. 54-55

⁷ <https://kalbar.kemenag.go.id/berita/11462/pemahaman-dan-pengamalan-ajaran-agama-masyarakat-masih-rendah>. Diakses pada 28 Desember 2019

⁸ M Arifin, *Kapita Selekta Pendidikan Islam dan Umum*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), cet.ke-1, hlm. 248

tujuan yang jelas. Manusia diciptakan dengan membawa kepercayaan dari tuhan dalam mengemban tugas serta melaksanakan tujuan hidup dari tuhannya.

Selanjutnya dengan memperhatikan arahan serta tatanan sosial yang ada di masyarakat, berupa pelestarian nilai-nilai budaya, maupun pemenuhan dalam tuntutan dan kebutuhan hidup manusia dalam mengantisipasi segala perkembangan yang ada dalam perubahan zaman, seperti adanya masyarakat etik yang memiliki sifat-sifat sosial yang tinggi dalam penerapan nilai religiusitas yaitu masyarakat yang mendambakan karakter yang beretika religi serta tidak sekuler. Masyarakat yang memiliki watak yang menjunjung keadilan serta memberikan kesempatan kepada masyarakat luas untuk tumbuh maju dan berkembang. Kemudian masyarakat yang memperhatikan nilai demokrasi dalam penegakan hukum, serta masyarakat yang memberikan penghargaan terhadap manusia lainnya yaitu dengan menerima adanya pluralisme dan multikulturalisme dalam berbangsa.

Dengan adanya beberapa tujuan yang disebutkan sebelumnya, tujuan pelaksanaan pendidikan berbasis keagamaan dalam kelembagaan berebentuk pesantren dapat terarah serta spesifik dalam pelaksanaannya. Dengan memperhatikan aspek keadaan Indonesia sebagai negara majemuk, namun tetap menjadikan agama sebagai aturan hidup manusia.

Keberadaan Indonesia sebagai negara dengan mayoritas muslim memiliki kekhasan tersendiri dalam hal kultur budaya sehingga masyarakat hukum Indonesia harus bisa memahami serta mensinergikan moral agama dalam kehidupan bermasyarakat. Peraturan tentang pesantren dibutuhkan agar individu sudah terlatih sejak masa pendidikan guna memahami tujuan agama dan negara sehingga penerapan ilmu pengetahuan bisa diterapkan dengan baik dalam kehidupan.

Keberadaan aspek sosiologis dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren dapat terlihat pada Bab I ketentuan umum Pasal 1, dimana pada pasal tersebut gambaran tentang keadaan sosiologis Indonesia terpaparkan dengan jelas yang menjadi dasar aturan pada pasal-pasal selanjutnya.

3.3. Aspek Yuridis Yang Menjadi Dasar Pembentukan Undang-Undang Pesantren

Posisi kepentingan aspek yuridis terhadap kehadiran UU Pesantren memiliki tujuan agar negara memiliki kekuatan hukum dalam memberikan perhatian khusus dan melindungi lembaga pendidikan berbasis keagamaan dalam kelembagaan pesantren karena saat ini telah menjadi subsistem dalam pelaksanaan pendidikan nasional. Landasan hukum saat ini dibutuhkan secara spesifik dan konkrit mengatur ranah lembaga pendidikan berbasis keagamaan dalam kelembagaan pesantren. Dengan adanya alasan tersebut, UU Pesantren harus bersumber kepada kaidah Pendidikan namun secara spesifik mencakup pengaturan yang lebih khusus mengenai sistem pendidikannya sendiri (*lex specialis derogate lex generalis*) sehingga didapat sebuah aturan yang secara khusus mengatur proses berjalannya pendidikan berbasis keagamaan mengacu dan tanpa bertentangan dengan hukum yang ada di atasnya.

Dengan tanpa mengesampingkan kaidah hukum agama dan negara, kegiatan pendidikan berbasis keagamaan dalam kelembagaan pesantren memang

memerlukan adanya ketentuan yang dapat menjangkau segala aspek yang ada dalam proses berjalannya kegiatan pendidikan yang ada di pesantren itu sendiri. Ketentuan berupa undang-undang memang diperlukan agar dengan adanya kekuatan hukum berupa undang-undang yang secara spesifik mengatur proses pendidikan yang ada di pesantren, dapat menjamin ketertiban selama proses pendidikan berlangsung dan tetap mengacu pada aturan pendidikan secara umum yang telah ada.

Pengertian pendidikan agama sebagaimana tercantum dalam undang-undang sisdiknas. Serta PP No. 55 Tahun 2007, adalah pendidikan yang memberikan masyarakat pengetahuan serta membentuk sikap, dan keterampilan masyarakat dalam pengamalan aturan agama, dan kepribadian peserta didik dalam beragama sehingga dapat menjadikannya sebagai ahli imu agama, yang diperoleh melalui mata pelajaran atau kuliah pada semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan.

Upaya mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Yang mana dalam konstitusi menjamin keberadaan negara sebagai bagian utama dalam penyelenggaraan pendidikan.

Pengertian Pesantren atau dayah atau surau adalah lembaga pendidikan yang berbasis masyarakat dengan tujuannya yaitu mengajarkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, mengajarkan akhlak mulia, serta kekhasan pesantren guna pengembangan kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik untuk menjadi ahli ilmu agama Islam.⁹

Penyelenggaraan pendidikan dengan cara melestarikan keanekaragaman melalui penyelenggaraan pendidikan di masyarakat, namun tetap berada dalam satu naungan. Yang mana sistem pendidikan nasional sendiri adalah kesatuan komponen pendidikan yang saling terikat untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Hal tersebut terdapat dalam undang-undang Sistem Pendidikan Nasional.¹⁰

Dalam undang-undang Sistem Pendidikan Nasional, Pesantren tercantum dalam Pasal 30 Ayat 4 yang berbunyi Pendidikan keagamaan berbentuk pendidikan diniyah, pesantren, pasraman, pabhaja, samanera dan bentuk lain yang sejenis.¹¹

Dalam aspek yuridis ini undang-undang pesantren dibutuhkan untuk lebih secara spesifik mengatur keberadaan pendidikan berbasis agama guna terciptanya penegakan hukum yang sesuai dengan amanat negara dan pelaksanaan undang-undang yang menjangkau secara spesifik terhadap pendidikan keagamaan.

Aspek yuridis diatas menjadi dasar pembentukan Undang-Undang Pesantren agar tetap pada koridor yang seharusnya, yaitu bagaimana ketentuan yang dibuat dalam Undang-Undang Pesantren dapat memfasilitasi Undang-Undang yang ada sebelumnya atau diatasnya. Undang-Undang Pesantren menjadi pengklasifikasian atau pengkhususan agar pelaksanaan pendidikan berbasis keagamaan dalam penyelenggaraannya dapat terlaksana dengan baik.

Dalam Undang-Undang Pesantren sendiri, aspek yuridis menjadi perhatian khusus agar tetap mengacu dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang yang ada

⁹ Abdurrahman Wahid, Esai-esai Pesantren

¹⁰ M. Kholid F., Pendidikan Islam dan Pendidikan Nasional, 2005) hlm. 9

¹¹ UU No.20 Tahun 2003 Tentang Sisdiknas

diatasnya sebagaimana tertulis pada paragraf terakhir dalam penjelasan Undang-Undang Pesantren bagian umum yang menyatakan bahwa Pembentukan Undang-Undang Pesantren memperhatikan norma hukum yang telah berlaku di Indonesia.

4. Kesimpulan

Dalam rangka mengimplementasikan sila pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, yang menjamin kebebasan beragama dan menjalankan ibadah bagi para pemeluk agama, serta yang diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mencerdaskan kehidupan bangsa, diperlukan adanya pendidikan agama yang mana menjadikan lembaga pendidikan berbasis agama dalam bentuk pesantren dalam penyelenggaraannya berkualitas dan berkredibilitas.

Diperlukan adanya penguatan institusi lembaga pendidikan berbasis pesantren dan pendidikan keagamaan guna memperbaiki penyelenggaraan atau pengelolaan serta penataan yang sesuai dengan kebutuhan dan keadaan negara yang harus didukung pembiayaan yang memadai serta sarana dan prasarana yang layak.

Adanya beberapa kebijakan dan aturan dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar terbentuknya peraturan tentang pesantren agar aturan itu sendiri tidak keluar dari koridor yang seharusnya, yaitu tidak bertentangan dengan aturan yang ada diatasnya.

Ucapan Terima Kasih

Puji syukur penulis ucapkan atas rahmat dan hidayah Allah Ta'ala, yang telah memberikan kesempatan waktu untuk menyelesaikan penulisan jurnal ini.

Daftar Pustaka

- Al-Qur'an Terjemah*, Depag RI
Arifin, M. (1991). *Kapita Selekta Pendidikan Islam dan Umum*. Jakarta: Bumi Aksara.
Fathoni, Kholid. (2005). *Pendidikan Islam dan Pendidikan Nasional (Paradigma Baru)*. Jakarta: Depag.
Susanto, Happy. *Konsep Paradigma Ilmu Sosial*.
Wahid, Abdurrahman. (2001). *Menggerakkan Tradisi: Esai-Esai Pesantren*. Yogyakarta: LKiS.
Yunus, Mahmud. (1992). *Sejarah Pendidikan Islam* Jakarta: PT. Mutiara.
Sekjen MPR RI, (2014). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jakarta: Setjen Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
1. <http://sulut.kemenag.go.id>. Diakses pada 29 desember 2019.